



# PENJAMINAN KEAMANAN PANGAN DAN REGISTRASI PRODUK HORTIKULTURA

**Apriyanto Dwi Nugroho**

PMHP Ahli Madya/Koordinator Kelompok Keamanan Pangan



# POTENSI HORTIKULTURA



# PDB SEKTOR PERTANIAN

## Pertumbuhan Ekonomi PERTANIAN POSITIF

Berdasarkan data BPS, Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian pada kuartal I 2021 tumbuh 2,95% year on year (yoy) dan menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 0,35%



Sektor tanaman pangan mengalami pertumbuhan 10,32%



Sektor hortikultura mengalami pertumbuhan 3,02% karena peningkatan produksi sayur dan buah



Sektor peternakan mengalami pertumbuhan 2,48% karena tingginya permintaan daging ayam dan telur



Sektor perkebunan mengalami pertumbuhan 2,17% karena naiknya harga sawit





# 5 KOMODITAS EKSPOR UNGGULAN INDONESIA (2020)

**Kelapa Sawit**



1.073,4  
ribu ton

**Buah-buahan**



375,6  
ribu ton

**Kopi**



375,6  
ribu ton

**Rempah-rempah**



275,3  
ribu ton

**Biji kakao**




210,6  
ribu ton






# KONSUMSI SAYUR DAN BUAH

Konsumsi Buah Segar  
(Kg/kapita/tahun)



Konsumsi Sayur Segar  
(Kg/kapita/tahun)



## Rekomendasi FAO

"Eating Healthy before, during and after Covid-19"

1. Mix it Up!
2. Eat Plenty of Fruits and Veggies.
3. Take the pulse of the situation, be wholesome and go nuts!
4. Limits fats, sugar and salt.
5. Practice good food hygiene.



# TANTANGAN EKSPOR PRODUK HORTIKULTURA



# NOTIFIKASI EKSPOR INDONESIA

Share Ekspor Pertanian thdp  
Total Ekspor 16-17%



163

NOTIFIKASI  
EU



## Perkiraan Nilai Kerugian Ekonomi

Tuna



40,40 miliar  
rupiah/tahun

Bakso



5,22 miliar  
rupiah/tahun

Udang



rupiah/tahun

Sumber : Kajian estimasi kerugian ekonomi akibat penolakan ekspor pangan Indonesia (2014-2016)

Adanya  
pengetatan  
standar *food  
safety* negara  
tujuan

(Sumber : RASFF, 2016– Nov2020)

### KOMODITAS PERIKANAN



55 Notifikasi

### KOMODITAS PERTANIAN



68 Notifikasi

### PANGAN OLAHAN, DLL.



37 Notifikasi

### LAIN LAIN



3 Notifikasi



## Red List US FDA



20 perusahaan PSAT  
terkena *red list*; 254  
perusahaan Perikanan  
terkena *red list*





# TANTANGAN EKSPOR

- a. Infrastruktur/fasilitas yang belum merata, tingkat pengetahuan petani yang berbeda-beda dalam melakukan proses produksi maupun pasca panen
- b. Belum memiliki kawasan khusus komoditas PSAT/buah, sayur, dan komoditas hortikultura lainnya
- c. Persyaratan khusus (non tarif) yang sering diterapkan negara tujuan ekspor berupa regulasi
- d. Perubahan peraturan yang diterapkan oleh negara tujuan ekspor
- e. Penanganan pasca panen kurang optimal dan kualitas produk yang kurang konsisten
- f. Dukungan data penelitian keamanan pangan belum optimal

*Perlu dukungan data – data riset untuk parameter keamanan pangan untuk perumusan standar codex dan merespon notifikasi dalam forum SPS dan TBT*





# TANTANGAN EKSPOR

## PERSYARATAN (REGULASI TEKNIS) BEBERAPA NEGARA TUJUAN EKSPOR

CHINA  
MANGGIS, BUAH  
NAGA, SALAK



Protokol ekspor manggis

China Food Safety Law : harus ada risk assessment untuk ekspor ke China

☐ Bebas OPT tertentu (17 jenis OPT target China)

☐ Persyaratan registrasi kebun dan rumah kemas dari Kementan

NEW  
ZEALAND



Peraturan *Country Origin of Food* mengenai sistem pelabelan wajib terhadap pangan impor dari negara asal yang mencakup lokasi penanaman, pemanenan, dan pengolahan pangan

UNI ARAB  
EMIRATES




Regulasi standar UAE.S FDS 2333:2018

Kewajiban pencantuman informasi gizi dan kesehatan dalam label bagi produk pangan yang memiliki klaim tersebut



# HAMBATAN DALAM PERDAGANGAN

## UNI EROPA



## EUROPEAN COFFEE FEDERATION

The European Commission shall be soon addressing the renewal of Glyphosate MRL's. As a relevant part of the process [EFSA's reasoned opinion adopted on 27 September 2019](#) shall be taken into consideration. Despite there being no residue trials available for green coffee beans **EFSA** proposes that the green coffee MRL is lowered from 0.1 mg/kg to 0.05 mg/kg.



- ❑ Akan melakukan pelarangan pemasukan pestisida yang mengandung bahan aktif klorotalonil karena diduga bersifat karsinogenik untuk manusia (bersifat karsinogenik tipe 2B).
- ❑ *European Food Safety Authority* (EFSA) sudah mengusulkan untuk menurunkan kadar residu klorpirifos menjadi maksimal 0.01 ppm

**Harus dipenuhi agar tidak menghambat ekspor**

Standar Codex masih mengizinkan adanya residu bahan aktif klorotalonil pada pangan segar dengan kisaran 0.01 – 50 ppm dan residu bahan aktif klorpirifos pada pangan segar dengan kisaran 0.01-20 ppm



## REGULASI KEAMANAN PANGAN



# UU PANGAN NO 18 2012

**KEAMANAN PANGAN** : Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Pasal 68 (1) “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.”

Pasal 71 (2) “Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan Pangan wajib menjamin Keamanan Pangan”

**PEMERINTAH WAJIB MENJAMIN PANGAN YANG AMAN**



# PP 86 TAHUN 2019 TENTANG KEAMANAN PANGAN

## Pasal 4 (1)

Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses Produksi Pangan, Penyimpanan Pangan, Pengangkutan Pangan, dan/atau Peredaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib:

- a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan
- b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.

## Pasal 38 (2)

Setiap PSAT yang diedarkan di wilayah NKRI yang diproduksi dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki nomor pendaftaran.





# PERMENTAN 53 TAHUN 2018 TENTANG KEAMANAN DAN MUTU PSAT

## Pasal 4 ayat (1)

Pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran PSAT harus memenuhi persyaratan keamanan PSAT

## Pasal 6 ayat (1)

Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diperoleh melalui penerapan persyaratan dasar dan/atau sistem jaminan keamanan pangan





# KEBIJAKAN KEAMANAN & MUTU PSAT



# PENTINGNYA KEAMANAN PANGAN

Rantai suplai pangan semakin kompleks



Banyak **insiden keamanan pangan** yang membawa **efek negatif secara global** pada kesehatan, perdagangan dan ekonomi



Beban penyakit pangan memberikan pengaruh terhadap seluruh individu di dunia



**KEAMANAN PANGAN PENTING**



Desember 2018, FAO & WHO menetapkan tanggal 7 Juni sebagai HARI KEAMANAN PANGAN DUNIA





# KEWENANGAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Penjelasan dalam PP 86/2019 tentang Keamanan Pangan



PENGAWASAN PANGAN SEGAR

- KEMENTERIAN PERTANIAN
- KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PANGAN OLAHAN

Lembaga Pemerintah yg menangani urusan obat dan makanan

PENGAWASAN PRODUK OLAHAN  
BPOM & BBPOM

**Pangan segar** adalah pangan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan, atau pangan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, blansir dan tanpa penambahan Bahan Tambahan Pangan (BTP) kecuali pelilinan



# PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN(PSAT)

Pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengerisan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (bleaching), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.

## CONTOH KOMODITAS

Beras, Biji-bijian, Buah-Buahan, Sayur-Sayuran, Rempah-Rempah (dalam bentuk utuh sampai bubuk yang diproses tanpa bahan tambahan pangan), dikecualikan segala macam tepung (tepung mocaf, tepung beras, tepung pisang dll)





# KEWENANGAN PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PSAT

Perumusan & Penetapan Standar  
**BSN**

**KEMENTAN**

Ekspor/Impor  
**KEMENDAG**

**PEMBINAAN**

**PENGAWASAN  
PADA BORDER**

**PENGAWASAN PRE  
& POST MARKET**

**BUDIDAYA**

**PASCA PANEN**

**DITJEN TEKNIS**

**BARANTAN**

**PANGAN SEGAR ASAL HEWAN**

**DITJEN PKH**

**PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN**

*Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) -  
BKP*

**OKKP-Pusat**

**BKP**

**OKKP-Daerah**

**34 Provinsi**

**Dinas Pangan/  
Pertanian Kab/Kota**


*Penerapan Good Practices*

- ☐ Permentan No.48/2009 ttg GAP untuk buah dan sayur
- ☐ Permentan No.73/2013 ttg Pedoman anen, Pasca Panen, & Pengelolaan Bangsa Pasca Panen Hortikultura yang Baik



# JAMINAN KEAMANAN PSAT

## FARM TO FORK



Tuntutan konsumen akan produk pertanian yang aman dan bermutu

IMPLEMENTASI  
GMP, GHP, dll.

Sertifikasi dan  
Pendaftaran



# PENGAWASAN KEAMANAN & MUTU PSAT

## PRE MARKET

PP 5/2021 dan Permentan 15/2021

- ❑ Pengawasan produk hasil pertanian (segar dan olahan primer) melalui skema :
  1. Sertifikasi (Prima)
  2. Pendaftaran/Registrasi Produk (PD, PL),
  3. Pendaftaran Rumah Kemas,
  4. *Health certificate*
- ❑ Pengawasan konsistensi pemenuhan persyaratan registrasi, sertifikasi melalui surveilan.

## POST MARKET

Permentan 53/2018

- ❑ Pengawasan pangan segar di peredaran/ pengawasan reguler; dilakukan untuk mengawasi aspek keamanan pangan (residu pestisida, logam berat dan mikroba termasuk penggunaan nomor registrasi, logo sertifikasi) produk pangan hasil pertanian yang beredar di pasar;
- ❑ Pengawasan *case by case/emergency*; dilakukan untuk merespon bila ada issue keamanan pangan di masyarakat/publik.




# REGISTRASI DAN SERTIFIKASI PSAT

NO	PERIZINAN BERUSAHA	MASA BERLAKU	SIFAT	KEWENANGAN PEMERINTAH	
				PARAMETER	PUSAT / PROVINSI/ KABUPATEN KOTA
1	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (SPPB) PSAT	5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>WAJIB bagi semua pelaku usaha menengah dan besar yang menangani PSAT</li> <li>Pelaku UMK : wajib menerapkan tanpa harus sertifikasi</li> </ul>	Terkait perizinan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL)	Menteri
				Terkait perizinan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	Gubernur
2.	Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL)	5 tahun	Wajib untuk produk impor yang diedarkan di Indonesia	Seluruh	Menteri
3.	Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	5 tahun	Wajib untuk PSATproduksi dalam negeri oleh pelaku usaha menengah besar yang diedarkan di Indonesia	Unit Usaha Sesuai Lokasi Propinsi	Gubernur
4.	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	5 tahun	Wajib untuk produk produksi UMK yang diedarkan di Indonesia	Unit Usaha Sesuai Lokasi Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota
5.	Izin Keamanan PSAT/Health Certificate	4 bulan	Wajib untuk produk ekspor yang diwajibkan negara tujuan	Unit Usaha Sesuai Lokasi pemberangkatan Propinsi	Gubernur
6.	Izin rumah pengemasan	3 tahun	Wajib untuk produk ekspor yang diwajibkan negara tujuan	Unit Usaha Sesuai Lokasi Propinsi	Gubernur



# REGISTRASI PSAT







# SERTIFIKASI PSAT

## SERTIFIKASI PRIMA

(GAP Based)

Memenuhi Aspek:  
Prima 1: Keamanan, Mutu, Lingkungan  
Prima 2: Keamanan, mutu  
Prima 3: Keamanan

Dilakukan Oleh:  
OKKPP: Prima 1  
OKKPD Provinsi : Prima 2 dan Prima 3

## HEALTH CERTIFICATE

Dilakukan oleh OKKPD PROVINSI

## RUMAH KEMAS

Dilakukan oleh OKKPD PROVINSI

## SPPB PSAT

Dilakukan oleh OKKPD PROVINSI  
untuk PD dan OKKPP untuk PL

PD dan PL minimal Level 2  
PD UK tidak wajib sertifikasi tapi  
wajib menerapkan level 3



# PENGAWASAN POST MARKET PSAT

## INSPEKSI

Dilakukan oleh  
OKKPD Kab/Kota

Dilakukan untuk memastikan  
kesesuaian komitmen menggunakan  
daftar periksa keamanan pangan

## SURVEILAN

Dilakukan oleh  
OKKPP/OKKPD

dilakukan untuk memastikan  
konsistensi pemenuhan persyaratan  
Keamanan PSAT terhadap produk  
yang telah didaftar dan/atau  
disertifikasi

## PEMERIKSAAN DI PEREDARAN

Dilakukan oleh  
OKKPP/OKKPD


dilakukan di pasar, distributor, dan  
pedagang atau ritel untuk melihat  
adanya pelanggaran terhadap regulasi

# SISTEM INFORMASI KEAMANAN PANGAN




Database Keamanan Pangan

<http://keamananpangan.bkp.pertanian.go.id/>



Pendaftaran PSAT




**Sistem Informasi Keamanan Pangan:**


- memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Lembaga OKKP di pusat maupun di daerah, serta
- untuk mengetahui produk PSAT maupun pelaku usaha yang telah teregistrasi

# PENJAMINAN KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG BEREDAR

## Pengawasan Pre Market




**8516** Total  
Sertifikasi dan  
Registrasi  
diterbitkan



## Pengawasan Post Market

Memenuhi  
Syarat (MS)  
93%



Total Sampel 4334

Uji Mikotoksin, Uji Mikrobiologi, Uji Pestisida, Uji Logam Berat



**TERIMA KASIH**